



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 18/PID.B/2013/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : MUHAMAD SHAFWAN;
Tempat Lahir : Kediri, Lombok barat;
Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 21 Desember 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan TGH Hafiz Terate, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Bengkel);

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 06 September 2012 sampai dengan tanggal 25 September 2012;
- 2 Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 22 September 2012;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Februari 2013;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 14 April 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Tangerang atas diri terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa MUHAMAD SHAFWAN bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan Pertama;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap MUHAMAD SHAFWAN berupa pidana penjara 1 selama (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Avanza 1.3 G GMMF JJ merk Toyota, Nopol B 1817 TKH warna hitam metalik nomor rangka MHFM1BA3JAK716828 nomor mesin DF91379 tahun pembuatan 2010 ;

Dikembalikan kepada saksi Muhamad Yunus;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah memperhatikan uraian pembelaan dari Tedakwa, yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa MUHAMAD SHAFWAN oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SHAFWAN pada hari jumat tanggal 20 April 2012 sekitar jam 17.00 setidak tidaknya dalam tahun 2012, bertempat dirumah terdakwa di



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Teguh hafiz terate, Desa Kediri Kab. Lombok Barat setidaknya tidaknya masih

termasuk wilayah pengadilan negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan

mengadili perkara, telah melakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas telah ditentukan, awalnya terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad yunus di Labuapi sekitar bulan Januari tahun 2012 dari pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan tujuannya bahwa terdakwa hendak menyewa 1 unit mobil dengan uang sewa perbulanya Rp. 3.500.000 atas perkataan terdakwa tersebut maka saksi muhammad yunus menyetujuinya lalu saksi muhammad yunus memberikan 1 unit mobil AVANSA Merk Toyota Nopol B 1817 TKH tahun 2010 kepada terdakwa dan dibuat surat perjanjian sewa menyewa dengan perjanjian bahwa terdakwa tidak akan memindah tangankan mobil tersebut kepada pihak lain dan setelah perjanjian tersebut jatuh tempo masa sewanya saksi berusaha menghubungi terdakwa dan meminta pengembalian mobil tersebut namun terdakwa selalu mengatakan bahwa mobil tersebut akan dikembalikan ,namun saksi mendapat informasi dari saksi Amar Mahruf bahwa terdakwa telah mengadaikan mobil milik saksi muhammad Yunus kepada Makbul, SH atas perbuatan terdakwa saksi muhammad yunus merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Mataram untuk diproses lebih lanjut karena terdakwa telah mengadaikan mobil yang disewa tersebut tanpa seijin dari saksi Muhammad yunus;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SHAFWAN pada hari yang tidak dapat diketahui dengan pasti tanggal 3 Januari 2012 sekitar jam 20.00 setidak tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di rumah saksi Muhammad Yunus di Bagek Polak ,Kecamatan Labuapi Kab. Lombok Barat setidak tidaknya masih termasuk wilayah pengadilan negeri mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengutungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas telah ditentukan, awalnya terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad yunus di dusun Karang Kebun Barat Desa Bagek polak kec. Labuapi sekitar bulan Januari tahun 2012 dari pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan tujuanya bahwa terdakwa hendak menyewa 1 unit mobil dengan uang sewa perbulanya Rp. 3.500.000 atas perkataan terdakwa tersebut maka saksi muhammad yunus menyetujuinya lalu saksi muhammad yunus memberikan 1 unit mobil AVANSA Merk Toyota Nopol B 1817 TKH tahun 2010 kepada terdakwa dan dibuat surat perjanjian sewa menyewa dengan perjanjian bahwa terdakwa tidak akan memindah tangankan mobil tersebut kepada pihak lain dan setelah perjanjian tersebut jatuh tempo masa sewanya saksi berusaha menghubungi terdakwa dan meminta pengembalian mobil tersebut namun terdakwa selalu mengatakan bahwa mobil tersebut akan dikembalikan ,namun saksi mendapat informasi dari saksi Amar Mahruf bahwa terdakwa telah mengadaikan mobil milik saksi muhammad Yunus kepada Makbul, SH atas perbuatan terdakwa saksi muhammad yunus merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Mataram untuk diproses lebih lanjut karena terdakwa telah mengadaikan mobil yang disewa tersebut tanpa seijin dari saksi Muhammad yunus;



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

378 KUHP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi yang telah disumpah sesuai agamanya, masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1 SAKSI MUHAMAD YUNUS

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi yang maksudnya untuk menyewa mobil saksi, dengan perjanjian setiap bulannya akan dibayarkan namun setelah mobil dibawa oleh Terdakwa selanjutnya mobil digadaikan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa kejadiannya dirumah saksi di Dusun Karang Kebun, Desa Bagek Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, pada tanggal 3 Januari 2012 sekitar pukul 18.00 WITA;
- Bahwa mobil tersebut saksi bawa dari Jakarta dan baru sehari saksi sampai di Lombok, lalu Terdakwa datang kerumah saksi dengan maksud ingin menyewa mobil saksi;
- Bahwa karena Terdakwa adalah teman masa kecil saksi, maka saksi memberikanya;
- Bahwa mobi saksi adalah Toyota Avanza, Warna Hitam, pembuatan tahun 2010 STNK dan BPKB tercantum atas nama saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa Terdakwa akan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000 setiap bulanya sebagai bayaran atas penyewaan mobil tersebut dan berjanji tidak akan memindah tangankan atau mengadaikan mobil tersebut;
- Bahwa kami membuat surat perjanjian dan malah justru Terdakwa yang menyiapkan surat perjanjian tersebut dan ditanda tangani oleh terdakwa dan saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa rutin membayar pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei, namun selanjutnya pada bulan Juni baru dibayar setengahnya, lalu pada bulan Juli, waktu masa penyewaan telah habis sesuai dengan yang tercantum disurat perjanjian, mobil saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awal bulan juli saksi pergi kerumah Terdakwa untuk mengambil mobil dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa mobil akan dikembalikan pada tanggal

3 Juli 2013, tetapi setelah tanggal 3 Juli 2012 Terdakwa belum juga mengembalikan, namun saya terus mendatangi rumah Terdakwa setiap selang 1 atau 2 hari dan selanjutnya Terdakwa mengatakan : “mobil tersebut pasti akan saya ganti, saya punya bengkel dan rumah yang akan saya jual untuk mengganti mobilnya “ ;

- Bahwa saat itu Terdakwa tetap tidak mengakui kalau mobil tersebut telah ia gadaikan;
- Bahwa sekitar tanggal 9 Agustus dan 10 Agustus 2012 saksi mendapat cerita dari teman, yaitu Pak Makbul bahwa mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa, lalu saksi pergi kerumah Terdakwa untuk menanyakan kebenaran tentang cerita mobil saksi yang digadaikan, namun Terdakwa tetap tidak mengaku dengan mengatakan “LILLAHITAALA” bahwa Terdakwa tidak mengadaikan mobil



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu Terdakwa mengatakan bahwa ia akan mengembalikan mobil tersebut pada hari Idul Fitri;

- Bahwa kemudian saksi datang sehari sebelum lebaran, namun Terdakwa masih saja belum mau mengembalikan mobil dan mengatakan bahwa mobil pasti akan dikembalikan setelah Lebaran ketupat dan setelah Lebaran Ketupat saksi datang lagi ke rumah Terdakwa sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa, namun saksi tidak bertemu denganya karena Terdakwa sedang pergi jalan-jalan untuk berlebaran Ketupat bersama keluarganya ;
- Bahwa pada hari Rabu sekitar bulan Agustus, saksi datang kerumah Abdul Gani teman dari pak Makbul, yang mengabarkan bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Pak Makbul, untuk menanyakan kepastian gadai tersebut dan menanyakan alamat pak Makbul;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), yaitu pertama menerima uang Rp. 50.000.000 dan yang kedua menerima uang Rp. 15.000.000;
- Bahwa pada awal bulan September saksi datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut tidak bisa ia kembalikan dan ia mengatakan :” biarlah itu nanti menjadi urusan saya dengan polisi dan juga biar itu jadi urusan saya dengan pak Makbul”;
- Bahwa kerugian saksi atas kejadian tersebut sekitar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), karena mobil tersebut sudah banyak yang rusak, yaitu Remote tidak ada, bumper depan pecah, saringan dibawah bumper rusak dan penyok didepannya, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut BPKB saksi jaminkan sebesar Rp. 90.000.000,- di Perusahaan "ACC"

dan saksi mengharapkan bisa membayar cicilan tersebut dari hasil pembayaran sewa mobil ini, tetapi karena kejadian ini, saksi tidak bisa membayar kredit dan tidak bisa memanfaatkan mobil tersebut;

- Bahwa saksi hanya menyerahkan mobil dan STNK kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam perjanjian gadai antara Terdakwa dengan saksi, jika ada pergantian oli dan kerusakan pada mobil, maka akan diganti oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa mobil tersebut akan disewakan lagi kepada orang lain;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh Abdul Gani pada tanggal 8 Agustus 2012 bahwa mobil tersebut digadaikan kepada Makbul ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tidak minta izin kepada saksi;

2 SAKSI AMAR MAHRUP

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Terdakwa, yaitu Terdakwa pernah menyewa mobil dari saksi M.Yunus dan selanjutnya Terdakwa gadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan saksi M.Yunus;
- Bahwa kejadianya di rumah saksi M.Yunus di Dusun Karang Kebun, Desa Bagek Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, pada tanggal 3 Januari 2012, sekitar pukul 18.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa mengadaikan mobil tersebut kepada pak Makbul dan pada saat Terdakwa mengadaikan mobilnya tersebut saksi berada di rumah Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Pak Makbul yang datang kerumah Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut;

- Bahwa saksi tidak mendengar pembicaraan antara Pak Makbul dengan Terdakwa, karena terdakwa menyuruh saksi pindah ketempat lain dan tiba2 saksi dipanggil oleh Terdakwa dan disuruh mengantar pak Makbul untuk mengambil uang di ATM di

MGM didaerah Cakra dan selanjutnya saksi kembali mengantar pak Makbul kerumah

Terdakwa dan selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh pak Makbul;

- Bahwa mobil tersebut digadai oleh Terdakwa kepada Pak Makbul sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada surat perjanjiannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal kwitansi serah terima uang gadai tersebut;
- Bahwa para saksi yang tertulis pada kwitansi itu adalah teman yang dibawa oleh pak Makbul dan yang menyiapkan kwitansi tersebut Abdul Gani, yang mana ketika itu Makbul datang bersama Abdul Gani;
- Bahwa saksi sudah biasa dan sering main main kerumah Terdakwa, walaupun hanya sekedar nongkrong saja disana;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil yang digadai oleh Terdakwa adalah milik H.Yunus, karena sewaktu Terdakwa menyewa mobil dari H.Yunus, Terdakwa datang kerumah H.Yunus bersama-sama dengan saksi untuk mengambil mobil tersebut, yaitu sekitar tanggal 3 Januari 2012;
- Bahwa saksi melihat ketika Terdakwa menyewa mobil dari H. Yunus, dibuat surat perjanjian;
- Bahwa Terdakwa mengaku mempunyai travel dengan nama "IDAMAN TRANS" dan mobil tersebut akan dimasukkan dalam travelnya untuk dijalankan/ disewakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak melihat ada mobil lain di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari Terdakwa ataupun sdr. Makbul, karena Terdakwa teman baik saksi;
- Bahwa saksi tidak menceritakan apa2 kepada sdr Makbul mengenai mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai bengkel motor ;
- Bahwa Pekerjaan saksi sebagai Makelar;
- Bahwa setahu saksi tidak ada usaha rental mobil di rumah terdakwa;
- Bahwa setahu saksi mobil digadaikan oleh Terdakwa pada bulan April;
- Bahwa mobil tersebut pernah disewakan oleh Terdakwa sebagai alat transportasi dari Bandara ke Mataram;

3 SAKSI MAKBUL, SH

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan pengelapan Mobil, dengan cara mengadaikan mobil milik H.YUNUS kepada saksi tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa kejadianya di Kediri di rumah Terdakwa pada tanggal 20 April 2012;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa akan menggadaikan mobilnya dari Mansyur, yang mana Mansyur adalah keluarga dari Abdul Gani, sedangkan Abdul Gani adalah tetangga saksi di Selong;
- Bahwa jadi saksi mengetahui bahwa Terdakwa ingin mengadaikan mobil dari Abdul Gani, selanjutnya saksi pergi kerumah Terdakwa bersama dengan Abdu Gani dengan maksud akan menerima gadai mobil dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian digadai selama 3 bulan;



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya menerima mobil dan STNK; ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang BPKB mobil tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa BPKB tersebut sedang dijaminkan untuk meminjam uang di perusahaan Finance ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan dan mengakui bahwa Mobil Toyota Avansa Warna Hitam tersebut milik keluarganya yang bernama yaitu H.Yunus;
- Bahwa saksi kasihan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui mobil tersebut milik keluarganya dan Terdakwa membutuhkan uang, sehingga saksi tidak menaruh curiga kepada Terdakwa, tetapi saksi tidak meyakini akan menjadi seperti ini;.
- Bahwa sekitar bulan Juli saksi pergi kerumah Terdakwa untuk menanyakan perihal penebusan gadai mobil tersebut, tetapi saksi tidak bertemu dengan Terdakwa, kemudian sekitar bulan September H.Yunus datang dan mencari saksi untuk mengambil mobil, karena sudah ada laporan H. Yunus ke pihak Kepolisian, namun

saksi tidak berani mengambil resiko, kemudian mobil tersebut saksi serahkan sendiri ke kantor Polisi;

- Bahwa saksi memberikan uang tambahan kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000.000,- (belas juta rupiah) tanpa ada perjanjian sebelumnya dan Terdakwa mengatakan kalau saksi mengambil mobil tersebut, maka baru uangnya diganti oleh Terdakwa;
- Bahwa sebenarnya saksi dan Terdakwa sudah berdamai, yang mana Terdakwa sudah mengganti uang saksi dengan memberikan tanahnya seluas 4 are yang terletak di belakang rumahnya, karena Terdakwa tidak mampu mengganti dengan uang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tambahan uang untuk pengambilan tanah tersebut dan saksi langsung melakukan proses balik nama Sertifikat dihadapan Notaris;
 - Bahwa walaupun BPKB mobil tersebut masih di Perusahaan “finance”, saksi tetap menerima gadai karena saksi merasa kasihan kepada Terdakwa dan saksi merasa Terdakwa adalah orang yang baik, sehingga saksi percaya dan tidak menaruh curiga kepadanya;
 - Bahwa saksi baru pertama kali menerima gadai dan sebelumnya tidak pernah menerima gadai apapun dari orang lain;
 - Bahwa pengembalian uang gadai dari Terdakwa tidak ada bunganya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa untuk uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), saksi tidak memberikan penuh semuanya kepada Terdakwa, namun hanya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), karena sisanya saksi pergunakan untuk memperpanjang STNK karena waktu itu mobil tersebut STNK nya mati dan juga saksi pergunakan untuk membeli ban baru, selain itu saksi memperbaiki hal2 yang kecil dari mobil itu, sehingga saksi jumlahkan biaya yang saksi keluarkan untuk mobil tersebut dan ditambah dengan uang yang saya berikan Rp. 8.000.000,- (delapan Juta rupiah) menjadi Rp. 15.130.000,- (lima belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 4 SAKSI H. RASIDIN (dibacakan)**
- Bahwa benar saksi telah dimintai keterangan di kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan semuanya benar dan tanpa ada paksaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah menyewa mobil saksi H.Yunus pada tanggal 3 Januari 2013 dengan perjanjian selama 6 bulan;

- Bahwa benar mobil tersebut digadaikan kepada Makbul, SH pada tanggal 20 April 2012 dan saksi tidak tahu berapa nilai uang yang di terima oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa MUHAMAD SHAFWAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi menyewa mobil H.Yunus untuk disewakan kembali rute Mataram - BIL, yang mana Terdakwa menyewa mobil tersebut pada tanggal 3 Januari 2012 dengan dibuat surat perjanjian yang isinya bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut mulai tanggal 3 Januari 2012 sampai tanggal 1 Juli 2012, dengan pembayaran sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulanya, namun mobil tersebut kemudian Terdakwa gadaikan kembali kepada Pak Makbul tanpa sepengetahuan pemiliknya, yaitu H.Yunus, sekitar tanggal 20 April 2012;
- Bahwa Terdakwa mengadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), karena waktu itu Terdakwa sedang butuh uang untuk keperluan yang sangat mendesak ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Pak Makbul bahwa mobil tersebut milik H.Yunus dan Terdakwa membutuhkan uang, sehingga Pak Makbul mau menerima gadai tersebut, namun Terdakwa tidak memberitahukan kepada H.Yunus ketika mobilnya Terdakwa gadaikan;
- Bahwa uang hasil gadai mobil tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan Terdakwa sendiri;
- Bahwa mobil tersebut ada penyok di bampernya serta ban yang botak dan hal tersebut karena Terdakwa yang melakukannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka usaha Bengkel dan sampai saat ini masih berjalan, namun karena sepi Terdakwa mencoba pindah usaha travel dengan rute Bandara- Mataram, sedangkan usaha Bengkel dipegang oleh istri Terdakwa;
- Bahwa usaha Travel yang Terdakwa jalankan pada awalnya ada 5 mobil, dan ke 5 mobil tersebut milik orang lain yang kami sewa;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendapatkan untung yang cukup besar, namun karena banyak saingan penumpang menjadi sepi;
- Bahwa Terdakwa mengadaikan mobil tersebut karena penumpang di Bandara sepi, sedangkan saat itu Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk menyelesaikan urusan hutang di Bima;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menggadaikan mobil orang lain;
- Bahwa Terdakwa mempunyai istri dan anak, bahkan sudah memiliki cucu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya di rumah saksi Muhamad Yunus di Dusun Karang Kebun, Desa Bagek Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2012 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa datang kerumah saksi Muhamad Yunus untuk menyewa mobil Toyota Avanza, Warna Hitam, pembuatan tahun 2010 milik saksi Muhamad Yunus, dengan uang sewa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan Terdakwa berjanji tidak akan memindah tangankan atau mengadaikan mobil tersebut, kemudian terjadi kesepakatan sewa-menyewa mobil tersebut, sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian yang telah



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan oleh Terdakwa dan ditanda tangani oleh Terdakwa dan saksi

Muhamad Yunus;

- Bahwa semula Terdakwa rutin membayar uang sewa mobil, yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei, namun pada bulan Juni Terdakwa baru membayar setengahnya, selanjutnya pada bulan Juli, yaitu waktu masa penyewaan telah habis sebagaimana yang tercantum dalam surat perjanjian tersebut, mobil saksi Muhamad Yunus tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awal bulan Juli saksi Muhamad Yunus pergi kerumah Terdakwa untuk mengambil mobil dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Muhamad Yunus bahwa mobil akan dikembalikan pada tanggal 3 Juli 2013, namun pada tanggal 3 Juli 2012 Terdakwa belum juga mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa pada bulan Agustus 2012 saksi Muhamad Yunus mendapat cerita dari Pak Makbul bahwa mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa, lalu saksi Muhamad Yunus pergi kerumah Terdakwa untuk menanyakan kebenaran tentang cerita mobil miliknya yang digadaikan, namun Terdakwa tetap tidak mengaku, lalu Terdakwa berjanji akan megembalikan mobil tersebut pada hari Raya Idul Fitri, namun pada hari Raya Idul Fitri Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil tersebut dan berjanji akan mengembalikan setelah Lebaran Ketupat;
- Bahwa pada hari Rabu, 8 Agustus 2012, saksi datang kerumah Abdul Gani teman dari pak Makbul, yang mengabarkan bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Pak Makbul dan ternyata menurut keterangan saksi Makbul pada bulan April

2012 Terdakwa telah mengadaikan mobil milik saksi Muhamad Yunus kepada saksi Makbul, SH sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), yaitu Pertama



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang

Kedua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tidak minta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi Muhamad Yunus;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Muhamad Yunus mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), karena mobil tersebut sudah banyak yang rusak, yaitu Remote tidak ada, bumper depan pecah, saringan dibawah bumper rusak dan

penyok didepannya, dan karena BPKB mobil tersebut saksi jaminkan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), sedangkan saksi Muhamad Yunus mengharapkan bisa membayar cicilan tersebut dari hasil pembayaran sewa mobil tersebut, tetapi karena kejadian ini, saksi Muhamad Yunus tidak bisa membayar kredit karena tidak bisa memanfaatkan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut terbukti melanggar pasal yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan kumulatif, yaitu Pertama: perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP atau Kedua: perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa secara Alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa lebih tepat dibuktikan dalam dakwaan Kesatu yaitu pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa;
- 2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum
- 3 Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4 Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan;



Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum yaitu orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa MUHAMAD SHAFWAN dipersidangan dan ketika identitas terdakwa ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, terdakwa MUHAMAD SHAFWAN mengaku dan membenarkan bahwa orang yang disebut sebagai terdakwa dalam surat dakwaan tersebut adalah diri terdakwa, sedangkan tentang kesalahan dan perbuatannya akan dibuktikan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa Memorie van Toelichting yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah pelaku mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah dilarang/ melanggar hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhamad Yunus, Amar Mahrup, Makbul, SH dan H. Rasidin dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada tanggal 3 Januari 2012 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa datang kerumah saksi Muhamad Yunus di Dusun Karang Kebun, Desa Bagek Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat untuk menyewa mobil Toyota Avanza, Warna Hitam, pembuatan tahun 2010 milik saksi Muhamad Yunus, dengan uang sewa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan Terdakwa berjanji tidak akan memindah tangankan atau mengadaikan mobil tersebut, kemudian terjadi kesepakatan sewa-menyewa mobil tersebut, sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dan ditanda tangani oleh Terdakwa dan saksi Muhamad Yunus;



Menimbang, bahwa semula Terdakwa rutin membayar uang sewa mobil, yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei, namun pada bulan Juni Terdakwa baru membayar setengahnya, selanjutnya pada bulan Juli, yaitu waktu masa penyewaan telah habis sebagaimana yang tercantum dalam surat perjanjian tersebut, mobil saksi Muhamad Yunus tidak dikembalikan oleh Terdakwa, kemudian pada awal bulan Juli saksi Muhamad Yunus pergi kerumah Terdakwa untuk mengambil mobil dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Muhamad Yunus bahwa mobil akan dikembalikan pada tanggal 3 Juli 2013, namun pada tanggal 3 Juli 2012 Terdakwa belum juga mengembalikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Muhamad Yunus, Amar Mahrup dan Makbul, SH bahwa pada bulan Agustus 2012 saksi Muhamad Yunus mendapat cerita dari Abdul Gani, teman dari Pak Makbul bahwa mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa, lalu saksi Muhamad Yunus pergi kerumah Terdakwa untuk menanyakan kebenaran tentang cerita mobil miliknya yang digadaikan, namun Terdakwa tetap tidak mengaku, lalu Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut pada hari Raya Idul Fitri, namun pada hari Raya Idul Fitri Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil tersebut dan berjanji akan mengembalikan setelah Lebaran Ketupat,

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu, 8 Agustus 2012, saksi Muhamad Yunus datang kerumah Abdul Gani teman dari pak Makbul, yang mengabarkan bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Pak Makbul dan ternyata menurut keterangan saksi Makbul pada bulan April 2012 Terdakwa telah menggadaikan mobil milik saksi Muhamad Yunus kepada saksi Makbul, SH sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), yaitu Pertama diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang Kedua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tidak minta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi Muhamad Yunus;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Muhamad Yunus mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), karena mobil tersebut sudah banyak yang rusak, yaitu Remote tidak ada, bumper depan pecah, saringan dibawah bumper rusak dan penyok didepannya, dan karena BPKB mobil tersebut saksi jaminan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), sedangkan saksi Muhamad Yunus mengharapkan bisa membayar cicilan tersebut dari hasil pembayaran sewa mobil tersebut, tetapi karena kejadian ini, saksi Muhamad Yunus tidak bisa membayar kredit karena tidak bisa memanfaatkan mobil tersebut;

Menimabng, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah mobil Toyota Avanza 1.3 GMMF JJ Nopol B 1817 TKH, warna hitam metalik nomor rangka MHFM1BA3JAK716828 nomor mesin DF91379 tahun pembuatan 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhamad Yunus, Amar Mahrup dan Makbul, SH serta keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada tanggal 03 Januari 2012 terdakwa telah menyewa mobil Toyota Avanza 1.3 GMMF JJ Nopol B 1817 TKH, warna hitam metalik nomor rangka MHFM1BA3JAK716828 nomor mesin DF91379 tahun pembuatan 2010 kepunyaan saksi Muhamad Yunus, dengan uang sewa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan Terdakwa berjanji tidak akan memindah tangankan atau mengadaikan mobil tersebut, kemudian terjadi kesepakatan sewa-menyewa mobil tersebut, sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dan ditanda tangani oleh Terdakwa dan saksi Muhamad Yunus;



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semula Terdakwa rutin membayar uang sewa mobil, yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei, namun pada bulan Juni Terdakwa baru membayar setengahnya, selanjutnya pada bulan Juli, yaitu waktu masa penyewaan telah habis sebagaimana yang tercantum dalam surat perjanjian tersebut, mobil saksi

Muhamad Yunus tidak dikembalikan oleh Terdakwa, kemudian pada awal bulan Juli saksi Muhamad Yunus pergi kerumah Terdakwa untuk mengambil mobil dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Muhamad Yunus bahwa mobil akan dikembalikan pada tanggal 3 Juli 2013, namun pada tanggal 3 Juli 2012 Terdakwa belum juga mengembalikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, 8 Agustus 2012, saksi Muhamad Yunus datang kerumah Abdul Gani teman dari pak Makbul, yang mengabarkan bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Pak Makbul dan ternyata menurut keterangan saksi Makbul pada bulan April 2012 Terdakwa telah mengadaikan mobil milik saksi Muhamad Yunus kepada saksi Makbul, SH sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), yaitu Pertama diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang Kedua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tidak minta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi Muhamad Yunus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhamad Yunus, Amar Mahrup serta keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada tanggal 03 Januari 2012 terdakwa telah menyewa mobil Toyota Avanza 1.3 GMMF JJ Nopol B 1817 TKH, warna hitam metalik nomor rangka MHFM1BA3JAK716828 nomor



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin DF91379 tahun pembuatan 2010 kepunyaan saksi Muhamad Yunus, dengan uang sewa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan Terdakwa berjanji tidak akan memindah tangankan atau mengadaikan mobil tersebut, kemudian terjadi kesepakatan sewa-menyewa mobil tersebut, sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dan ditanda tangani oleh Terdakwa dan saksi Muhamad Yunus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barang itu ada padanya bukan karena kejahatan” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbuatan penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung, pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya hal-hal yang menjadi alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan dan perbuatan pidana yang dilakukannya sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil “Avanza 1.3 G GMMF JJ merk Toyota, Nopol B 1817 TKH warna hitam metalik nomor rangka MHFM1BA3JAK716828 nomor mesin DF91379 tahun pembuatan 2010 terbukti milik saksi Muhamad Yunus, maka dikembalikan kepada saksi Muhamad Yunus;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah, maka terhadap terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMAD SHAFWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELOMPOKAN” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMAD SHAFWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit mobil “Avanza 1.3 G GMMF JJ merk Toyota, Nopol B 1817 TKH warna hitam metalik nomor rangka MHFM1BA3JAK716828 nomor mesin DF91379 tahun pembuatan 2010 ;

Dikembalikan kepada saksi Muhamad Yunus;
- 6 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Mataram pada hari : **Kamis, Tanggal 28 Februari 2013** oleh kami :

WAHYU SEKTIANINGSIH, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, **KAYAT,**

SH.MH dan ABU ACHMAD SIDQI. A, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota

dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS,**

Tanggal 7 Maret 2013 oleh **WAHYU SEKTIANINGSIH, SH, MH** sebagai Hakim

Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **KAYAT.SH.MH dan SUTARNO SH.MH**

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **RAMLI HIDAYAT, SH,** sebagai

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **I.A.K. YUSTIKA DEWI, SH,** Penuntut Umum dan

dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

WAHYU SEKTIANINGSIH, SH, MH

1 KAYAT SH.MH

TTD

2.ABU ACHMAD SIDQI. A, SH

PANITERA PENGGANTI

TTD

RAMLI HIDAYAT, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)